

**PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA OLEH  
PENYELENGGARA SIARAN TELEVISI DI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Marsel S. Pungus<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta oleh penyelenggara siaran televisi (TV) di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan hak cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penelitian ini<sup>9</sup> menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Perlindungan Hak Terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah antara lain hak-hak para pelaku artis (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor, musisi, dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik atau pertunjukan hidup (*live performing*), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakan (*reproduksi*) dari pertunjukan-pertunjukan, juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonogram*), terutama hak-hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan pemegang Hak Cipta. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal pemberian hak terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta upaya penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 dapat dilakukan melalui tiga macam cara yaitu: Melalui gugatan Perdata, Melalui tuntutan Pidana, Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci: Hak cipta, penyelenggara, siaran televisi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>3</sup>

Seiring masuknya era globalisasi, pertumbuhan media massa dewasa ini semakin pesat sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besaruntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah.

Televisi merupakan salah satu bentuk lembaga penyiaran yang keberadaannya masih tetap eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat perkembangan. Siaran televisi termasuk dalam salah satu bentuk hak intelektual yang masuk dalam kategori hak cipta. Hal ini sesuai pendapat Patricia Loughlan yang mengatakan bahwa "Hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik, dan pekerjaan, pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711243

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, SH.,MH, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010, hal 41 .

diperbanyak melalui perbanyak penerbitan”.<sup>4</sup> Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta pembuatan dan penyiaran siaran televisi di televisi merupakan salah satu bentuk hak intelektual yang diatur dengan Undang-undang RI No. 19 tentang Hak Cipta Tahun 2002. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta oleh penyelenggara siaran TV di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan hak cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002?

## C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah pendekatan yuridis normatif, di mana berdasarkan pendekatan tersebut, maka penulisan ini meliputi lingkup inventarisasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Oleh Penyelenggara Siaran TV

Adapun bentuk pelanggaran (*infringement*) yang paling umum terjadi menurut Geoffrey Robertson, QC adalah *copying* atau melakukan reproduksi atau melakukan duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui alat perekam atau video perekam. Namun disamping itu terdapat juga pelanggaran hak cipta yang disebut sebagai “*non-literal copy*” dari suatu ciptaan dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain. Tindakan melakukan “*non-literal copy*” inilah yang menjadi wacana penting dalam penerapan hukum Hak Cipta. Penerapan hukum hak Cipta akan menggambarkan dan

merumuskan tindakan “*non-literal copy*” yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan mana yang tidak .

Robert P, Merges, memberikan pedoman untuk keadaan yang membuktikan terjadinya peniruan yaitu adanya akses terhadap suatu ciptaan dan adanya kemiripan (*similitary*). Setelah uraian ketentuan Hak Cipta di atas, guna mengkaji perlindungan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap format program televisi, perlu ditentukan beberapa acuan berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut; *Pertama* apakah format program televisi dikategorikan program “*ekspresi*” ataukah masih dianggap sebagai “*ide*” atau “*gagasan*” ?. *Kedua* apakah sebuah produksi atau “*ekspresi*” yang meniru format program televisi lain dapat dianggap melanggar Hak Cipta? *Ketiga* apakah terdapat ketentuan Hak Cipta yang dapat dipergunakan secara interpretatif untuk melindungi format program televisi ?

Format program televisi adalah kerangka yang menjadi tempat dimana tokoh-tokoh sentral dari program akan beraksi yang akan selalu diulang pada setiap episode termasuk karakter-karakter detail lainnya, *setting* tema dan jalan cerita secara umum dari sebuah serial. Format akan menjadi kerangka atau ide dasar untuk produksi suatu program televisi secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka format program televisi bukanlah suatu ekspresi melainkan ide yang mendasari produksi program televisi. Lebih lanjut detail lagi, format program televisi lebih dari sekedar ide melainkan juga penerapan dari ide-ide tersebut yang kemudian diimplementasikan dalam produksi setiap program yang didasarkan pada format tersebut.

Sejauh ini tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa format program televisi adalah “*ekspreso*”. Meskipun format program televisi bukanlah sebuah ekspresi melainkan ide. Namun perlu ditemukan apakah sebuah format program televisi telah ditiru dan apakah peniruan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Cipta. Dalam hal ini terjadinya peniruan tentunya dapat diteliti apakah telah terjadi penggunaan materi ciptaan milik orang lain secara melawan hukum. Kemiripan

<sup>4</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati. *Trips – WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal. 19.

<sup>5</sup> Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bandung, Citra Umbara, 2003, hal. 69.

(*similarity*) dapat menjadi pedoman untuk menentukan apakah telah terjadi peniruan atau tidak.<sup>6</sup>

Indonesia sendiri menganggap bahwa Hak Cipta atas format program televisi merupakan objek baru dalam perkembangan hukum hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan belumnya ditemukannya kasus yang menyangkut tentang hak cipta.

Persaingan yang terjadi antara stasiun televisi untuk menayangkan program televisi yang menarik minat pemirsa, secara sadar telah meningkatkan pula kebutuhan akan berbagai jenis format program televisi. Format program televisi merupakan realitas global yang berkembang dalam bisnis pertelevisian di seluruh dunia. Kondisi ini pula yang secara langsung atau tidak langsung mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran format program televisi. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat diketahui setelah sebuah format program televisi telah diproduksi dan ditayangkan sebagai sebuah program televisi.

Kebiasaan atau budaya instan ini mengakibatkan banyak sekali kerugian dan dampak buruk. Salah satu adalah budaya instan ini adalah plagiarisme yang kini merambah ke seluruh aspek kehidupan, baik itu lagu, lukisan, karya tulisan maupun tayangan televisi.<sup>7</sup> Dugaan praktek plagiarisme dalam tayangan televisi di Indonesia muncul karena adanya beberapa tayangan yang dianggap mirip dengan tayangan di luar negeri. Contoh adalah buku harian Nayla yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI, sinetron tersebut ini di sinyalir merupakan plagiat drama Jepang *Ichirittoru no Namida* atau *I Litre of Tears*. Contoh lainnya adalah acara *reality show* Penghuni terakhir yang ditayangkan oleh stasiun televisi ANTV disinyalir juga memplagiat acara *reality show Big Brothers*.<sup>8</sup>

Ada indikasi bahwa penyebab terjadinya plagiarisme dalam tayangan televisi tersebut adalah ketidakmampuan stasiun televisi untuk menyediakan program-program acaranya

sendiri ditengah tuntutan untuk menyuguhkan acara yang kreatif dan inovatif. Tindakan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan bagi pemegang hak cipta dan juga pelakunya. Bagi pemegang Hak Cipta, tindakan plagiarisme merugikan, karena selain terjadi pelanggaran hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta.<sup>9</sup>

Kasus antara pihak Dj Riri dan Thomas "GIGI" melawan Gope T. Santani sebagai Direktur PT. Rapi film terjadi karena lagu ciptaan Dj Riri yang berkolaborasi dengan Thomas "GIGI" yang berjudul "23 Juli" yang semula telah dibeli secara khusus oleh label music sonny Indonesia untuk dipublikasikan, oleh PT. Rapi film dengan sengaja tanpa hak memakai lagu tersebut sebagai sound track sinetron "inikah rasanya" Berdasarkan pasal 1 huruf 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta penyelesaian sengketa diambil oleh Thomas Cs dengan PT. Rapi film adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan jenis negoisasi. Dimana dalam negoisasi ini pihak Thomas Cs mewakilkan kepada pengacaranya untuk mewakili mereka yang kemudian melakukan kesepakatan dengan PT. Rapi film yang diwakili Gope T. Santani. Hasil kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan di pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan agar mempunyai kekuatan eksekutorial berdasarkan pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999. Dan hasil kesepakatan tersebut wajib segera dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak didaftarkan di pengadilan.

## B. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

### 1. Melalui Gugatan Perdata

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat pihak lain yang tanpa persetujuan:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan
- d. mengubah isi ciptaan

<sup>6</sup> Suryomurcito, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Peradilan*, Aktualita HAKI, Januari 2003.

<sup>7</sup> Septyan Angga, Plagiarisme di kalangan pelajar, <http://www.uny.ac.id> diakses tanggal 12/08/2012.

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Penghuni\\_Terakhir](http://id.wikipedia.org/wiki/Penghuni_Terakhir), diakses tanggal 12/08.2012

<sup>9</sup> Pendapat Cita Citrawinda Priapantja dalam artikel "sinetron jiplakanartis bisa dibatalkan kontrak sepihak," <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 13/08/2012.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau benda hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau benda hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim Pengadilan Niaga dapat memerintahkan pelanggar Hak Cipta untuk segera menghentikan kegiatan pengumuman dan perbanyakan ciptaan, atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Hak dari pemegang Hak Cipta tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan iktikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial. Pencipta atau ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Moral. Gugatan tersebut wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan diajukan, dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari setelah gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.<sup>10</sup>

## 2. Melalui Tuntutan Pidana

<sup>10</sup> Iswi Hariyani, SH.,MH, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010, hal 77-78 .

Selain penyidik kepolisian, penyidik PNS dari Departemen Hukum dan HAM diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai UU 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta. Penyidik PNS berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan bekenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta.
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain.
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan UU/9/1981. Ketentuan Pidana Hak Cipta diatur dalam pasal 72 dan pasal 73 dari UU 19/2002.

## 3. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*jalur litigasi*), para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur diluar pengadilan (*jalur non-litigasi*) melalui Arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian dengan menggunakan cara-cara negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain sesuai UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hak mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggar Hak Cipta.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah antara lain hak-hak para pelaku artis (*performing artist*) yang dapat terdiri dari para penyanyi, aktor, musisi, dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik atau pertunjukan hidup (*live performing*), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyak (*reproduksi*) dari pertunjukan-pertunjukan, juga para produser rekaman suara (*producer of sound recording/phonogram*), terutama hak-hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan pemegang Hak Cipta.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal pemberian hak terkait lembaga penyiaran televisi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta upaya penyelesaian sengketa atau pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 dapat dilakukan melalui tiga macam cara yaitu: Melalui gugatan Perdata, Melalui tuntutan Pidana, Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang perlunya perlindungan hukum terhadap *neighboring right*, agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas.
2. Para penegak hukum diharapkan agar dapat menangani perkara pelanggaran Hak Terkait kiranya mempergunakan wewenang yang diberikan Undang-undang, hendaknya hukuman yang diberikan benar-benar setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Perlindungan hukum Hak Terkait dapat terlaksana dengan baik apabila ada tekad dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya, yaitu dengan cara mensosialisasikan perbuatan kontrak dan perjanjian kerjasama secara notariel.

Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Iswi Hariyani, SH.,MH, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Tim Pustaka Yustisia Yogyakarta 2010.
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bandung, Citra Umbara, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta,1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desai Industri Di Indonesia*, PT. Garuda Widiarjana Indonesia, Jakarta.
- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, selanjutnya disebut Eddy Damian I.
- Tamotzu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Asian Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, selanjutnya disebut Muhammad Djumhana II.
- Bambang Kusowo, 1988, "GATT Trips dan Hak Kekayaan Intelektual". Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Bari Azed, 2003, *Pidato sambutan Urgensi Hak Cipta dan Paten dalam menghadapi AFTA 2003, Makalah Seminar Nasional Urgensi Hak Cipta dan Paten dalam menghadapi AFTA 2003*, yang diselenggarakan oleh PKBH Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bnadung, Citra Umbara, 2003.

- Dwi Kurnia, Tugas PTK Televisi, <http://dwikurniakj05.wordpress.com/2008/05/03/tugas-ptk-televisi>, diakses tanggal 11, agustus, 2012.
- Ruedi Hofmann, *Dasar-dasar Apresiasi Program Televisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 1999.
- Iwan Sutiawan, "Menyibak "Budaya" Latah Tayangan Televisi" dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 11/08/2012.
- Masyarakat Seni Pertunjukan "Pelik-Pelik Persoalan Perlindungan HAKI Bagi Karya Rekaman, Karya Siaran dan Karya Pertunjukan," <http://www.mspi.org>. diakses tanggal 11/08/2012.
- M.Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan, Serta Aplikasinya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Satrio Arismunandar, *Proses Pembuatan Berita di Stasiun Televisi, Studi kasus Trans TV*, <http://satrioarismunandar6.blogspot.com> diakses pada tanggal 12/08/2012.
- Suryomurcito, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lembaga Peradilan, Aktualita HAKI*, Januari 2003.
- Pendapat Cita Citrawinda Priapantja dalam artikel "sinetron jiplakanartis bisa dibatalkan kontrak sepihak," <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 13/08/2012.